



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1359/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan belajar bagi anak berkecukupan/borkebutuhan khusus serta untuk menyukseskan program pendidikan untuk semua dan program wajib belajar 9 tahun, maka dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk dan Penutupan Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI JAKARTA**
- KESATU : Mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berstatus negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada SLB Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dari semua jenis (A, B, C, C1, D, D1) dan semua tingkat (TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB).
- KETIGA : SLB Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, merupakan lembaga pendidikan di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Dasar untuk TKLB, SDLB dan SMPLB dan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk SMALB.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Inspektur Jenderal Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Direktur PLB Ditjen Dikdasmen Depdiknas
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikotamadya Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Sudin Dikdas Kotamadya Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kasi Dinas Dikdas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Pengawas PLB Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1359/2007
Tanggal 18 September 2007

DAFTAR NAMA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
1	SLB Negeri 3 Jakarta	Jln. Kepu Dalam Gang X Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat
2	SLB Negeri 4 Jakarta	Jln. Bendungan Melayu No. 80 Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara
3	SLB Negeri 5 Jakarta	Jln. K.S Tubun II ^a Dalam Kotamadya Jakarta Barat
4	SLB Negeri 6 Jakarta	Jln. Lapangan Jabek Kompleks Mega Meruya Selatan, Kotamadya Jakarta Barat
5	SLB Negeri 7 Jakarta	Jln. Kepon Manggis I Matraman Kotamadya Jakarta Timur

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


SUTIYOSO